



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/335 /TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENDIRIAN RUMAH SAKIT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah dilakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) akan tetapi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas masih belum terkendali bahkan mengarah pada kondisi yang semakin mengkhawatirkan, terlebih dengan munculnya varian baru COVID-19 ke Wilayah Jawa Tengah, yakni B1617 (Delta) dari India;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas, jumlah pasien positif COVID-19 dari hari ke hari smakin bertambah, sehingga tingkat keterisian tempat tidur *atau bed occupancy rate* (BOR) rumah sakit rujukan COVID-19 semakin tinggi, dan mendasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Banyumas perlu didirikan Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- c. bahwa agar pendirian Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan dengan cepat, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendirian Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/230/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Lapangan/Rumah Sakit Darurat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas perlu didirikan Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97);

19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pendirian Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun kajian atau analisa, perencanaan, dan road map pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas;
2. menyusun langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas;
3. melakukan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun;
4. mempersiapkan, mendampingi dan menyelesaikan pengorganisasian, serta seluruh proses perizinan pendirian maupun perizinan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas;

5. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pendirian Rumah sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas;
6. Tugas Tim secara rinci adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 23 JUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 440/335/TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENDIRIAN RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

TIM PENDIRIAN RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk teknis operasional terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim dalam hal : a. penyusunan kajian atau analisa, perencanaan, dan road map pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; b. penyusunan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; c. pelaksanaan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. persiapan, pendampingan dan penyelesaian pengorganisasian, serta seluruh proses perizinan pendirian maupun perizinan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pendirian Rumah sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas.	
5.	Asisten Pemerinahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19, serta persiapan Pembentukan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, baik medis dan non medis, yang akan melaksanakan tugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19.	
6.	Kepala BPBD Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal persiapan lokasi, sarana dan prasarana fisik serta sarana dan prasarana medis Rumah Sakit Darurat COVID-19.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	a. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas sekretariat; b. mengkoordinir penyusunan produk hukum daerah terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Banyumas; dan c. mencatat setiap kejadian yang berhubungan dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Banyumas.	
8.	1 (satu) orang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris I, khususnya di bidang pengkajian/analisa, penyusunan Produk Hukum yang dibutuhkan dan pembentukan Organisasi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas. Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana fisik yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan gambar/design/denah lokasi Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. pengaturan tata letak bangunan dan ruangan yang dibutuhkan; c. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik Rumah Sakit Darurat COVID-19, antara lain berupa : 1) Fasilitas Pelayanan Medis; 2) Fasilitas Penunjang Medis; 3) Fasilitas lain yang dibutuhkan. d. pemenuhan Sistem Air Bersih, Sistem Pengelolaan Limbah, Sistem Gas Medik, Sistem Tata Udara, Sistem Komunikasi, Ambulans dan mobil/kereta jenazah.	Sdr. Arif Rohman S.H.
9.	Kepala Dinas PU Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	Menyiapkan sarana dan prasaran untuk Rapat Koordinasi Tim
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
12.	Kepala Bidang Penataan Bangunan DPU	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
13.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
14.	Kepala bidang penunjang RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
15.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
16.	Kepala bidang kebersihan DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
17.	Kasi pelayanan penunjang II di RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
18.	Direktur RSUD Ajibarang	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Medis	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana medis, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan kebutuhan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan alat kesehatan, serta alat penunjang medis lainnya; b. persiapan dan pembentukan unit farmasi, unit gawat darurat, unit rawat jalan, unit rawat inap, unit gizi, unit pengolahan limbah, unit sumber daya manusia, unit rekam medis, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan unit administrasi, serta unit-unit lain yang dibutuhkan.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Kepala Bagian layanan pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
20.	Kepala Bidang Pelayanan penunjang RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
21.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
22.	Kasi bidang keperawatan RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
23.	Kasi Penunjang medis RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
24.	Kasi farmamin (farmasi makanan dan minuman) DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
25.	Kasi bidang pelayanan penunjang I RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Koordinator Organisasi dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Darurat	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang pembentukan Organisasi dan pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Darurat, yang meliputi : a. pembentukan organisasi Rumah Sakit Darurat COVID-19, termasuk menyusun wewenang, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi RS Darurat Covid-19; b. penyusunan analisa/kajian, perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan SDM Rumah Sakit Darurat COVID-19.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, antara lain dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, organisasi profesi, dan TNI/POLRI dalam pemenuhan SDM. d. pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik terhadap tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit Darurat COVID-19.	
27.	Sekretaris DINKES Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
28.	Kepala Bagian organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
29.	Kepala Bagian pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
30.	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
31.	Kepala Bidang Keperawatan RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
32.	Kasi SDM DINKES Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
33.	Kepala Bagian Umum RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
35.	Inspektur Daerah Kabupaten banyumas	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan sistem pembinaan dan pengawasan; b. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
36.	Sekretaris Inspektorat	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
37.	Inspektur Pembantu 1	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
38.	Inspektur Pembantu 2	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
39.	Inspektur Pembantu 3	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	Inspektur Pembantu 4	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
41.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Perizinan	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang perizinan, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan perizinan dan/atau persetujuan yang dibutuhkan dalam pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. penyusunan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dalam pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan koordinasi di bidang perizinan dan/atau persetujuan yang dibutuhkan dengan instansi/lembaga yang berwenang terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; d. pelaksanaan kerja sama dan mediasi di bidang perizinan dan/atau persetujuan dengan instansi/lembaga yang berwenang terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
42.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
43.	Kepala Bagian Kesra Setda Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
44.	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
45.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
46.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinperkim	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47.	Kepala Bidang Pajak Daerah I	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
48.	Kasi pengawasan dan Pengendalian Bangunan DPU	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
49.	Kasi Layanan Primer DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
50.	Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas	Koordinator Keamanan Bidang	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang keamanan selama proses persiapan, pelaksanaan dan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang meliputi : a. penyusunan dan persiapan sistem pengamanan selama proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. pelaksanaan pengamanan selama proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri selama pelaksanaan pengamanan dalam proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
51.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
52.	Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
53.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
54.	Kabid Tibumtanks Satpol PP	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR
 TENTANG
 TIM PENDIRIAN RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

TIM PENDIRIAN RUMAH SAKIT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	Memberikan nasihat dan menetapkan kebijakan yang harus dibuat terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk teknis operasional terkait dengan Pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas Tim dalam hal : a. penyusunan kajian atau analisa, perencanaan, dan road map pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; b. penyusunan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; c. pelaksanaan tahapan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disusun;	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. persiapan, pendampingan dan penyelesaian pengorganisasian, serta seluruh proses perizinan pendirian maupun perizinan operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas; b. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pendirian Rumah sakit Darurat COVID-19 di Kabupaten Banyumas.	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19, serta persiapan Pembentukan Organisasi dan Sumber Daya Manusia, baik medis dan non medis, yang akan melaksanakan tugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19.	
6.	Kepala BPBD Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	Membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal persiapan lokasi, sarana dan prasarana fisik serta sarana dan prasarana medis Rumah Sakit Darurat COVID-19.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	a. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; b. mengkoordinir penyusunan produk hukum daerah terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Banyumas; dan c. mencatat setiap kejadian yang berhubungan dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19 Banyumas.	
8.	1 (satu) orang Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris I, khususnya di bidang pengkajian/analisa, penyusunan Produk Hukum yang dibutuhkan dan pembentukan Organisasi Rumah Sakit Darurat COVID-19 Kabupaten Banyumas. Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana fisik yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan gambar/design/denah lokasi Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. pengaturan tata letak bangunan dan ruangan yang dibutuhkan; c. pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana fisik Rumah Sakit Darurat COVID-19, antara lain berupa : 1) Fasilitas Pelayanan Medis; 2) Fasilitas Penunjang Medis; 3) Fasilitas lain yang dibutuhkan. d. pemenuhan Sistem Air Bersih, Sistem Pengelolaan Limbah, Sistem Gas Medik, Sistem Tata Udara, Sistem Komunikasi, Ambulans dan mobil/kereta jenazah.	Sdr. Arif Rohman S.H.
9.	Kepala Dinas PU Kabupaten Banyumas	Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	Menyiapkan sarana dan prasaran untuk Rapat Koordinasi Tim
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
12.	Kepala Bidang Penataan Bangunan DPU	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
13.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
14.	Kepala bidang penunjang RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
15.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
16.	Kepala bidang kebersihan DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
17.	Kasi pelayanan penunjang II di RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Fisik	
18.	Direktur RSUD Ajibarang	Koordinator Sarana dan Prasarana Medis	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana medis, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan kebutuhan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), dan alat kesehatan, serta alat penunjang medis lainnya; b. persiapan dan pembentukan unit farmasi, unit gawat darurat, unit rawat jalan, unit rawat inap, unit gizi, unit pengolahan limbah, unit sumber daya manusia, unit rekam medis, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, dan unit administrasi, serta unit-unit lain yang dibutuhkan.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
19.	Kepala Bagian layanan pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
20.	Kepala Bidang Pelayanan penunjang RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
21.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
22.	Kasi bidang keperawatan RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
23.	Kasi Penunjang medis RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
24.	Kasi farmamin (farmasi makanan dan minuman) DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
25.	Kasi bidang pelayanan penunjang I RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana medis.	
26.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Darurat	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang pembentukan Organisasi dan pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Darurat, yang meliputi : a. pembentukan organisasi Rumah Sakit Darurat COVID-19, termasuk menyusun wewenang, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi RS Darurat Covid-19; b. penyusunan analisa/kajian, perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) dan rekrutmen untuk pemenuhan kebutuhan SDM Rumah Sakit Darurat COVID-19.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektor, antara lain dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, organisasi profesi, dan TNI/POLRI dalam pemenuhan SDM. d. pengelolaan manajemen sumber daya manusia baik terhadap tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan Rumah Sakit Darurat COVID-19.	
27.	Sekretaris DINKES Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
28.	Kepala Bagian organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
29.	Kepala Bagian pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
30.	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
31.	Kepala Bidang Keperawatan RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
32.	Kasi SDM DINKES Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
33.	Kepala Bagian Umum RSUD Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	Kepala Bidang Pelayanan dan Keperawatan RSUD Ajibarang	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia	
35.	Inspektur Daerah Kabupaten banyumas	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan sistem pembinaan dan pengawasan; b. pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
36.	Sekretaris Inspektorat	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
37.	Inspektur Pembantu 1	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
38.	Inspektur Pembantu 2	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
39.	Inspektur Pembantu 3	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40.	Inspektur Pembantu 4	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Pembinaan dan Pengawasan	
41.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Koordinator Perizinan Bidang	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang perizinan, yang meliputi : a. perencanaan dan penyusunan perizinan dan/atau persetujuan yang dibutuhkan dalam pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. penyusunan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan dalam pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan koordinasi di bidang perizinan dan/atau persetujuan yang dibutuhkan dengan instansi/lembaga yang berwenang terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; d. pelaksanaan kerja sama dan mediasi di bidang perizinan dan/atau persetujuan dengan instansi/lembaga yang berwenang terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
42.	Kepala DPMTSP Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
43.	Kepala Bagian Kesra Setda Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
44.	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
45.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
46.	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinperkim	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47.	Kepala Bidang Pajak Daerah I	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
48.	Kasi pengawasan dan Pengendalian Bangunan DPU	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
49.	Kasi Layanan Primer DINKES	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perizinan	
50.	Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas	Koordinator Keamanan Bidang	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang keamanan selama proses persiapan, pelaksanaan dan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang meliputi : a. penyusunan dan persiapan sistem pengamanan selama proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. pelaksanaan pengamanan selama proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan TNI/Polri selama pelaksanaan pengamanan dalam proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19;	
51.	Kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
52.	Kepala DINHUB Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
53.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	
54.	Kabid Tibumtanks Satpol PP	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Keamanan	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Koordinator perencanaan, penganggaran, dan pelaporan bidang	Mengkoordinasikan tugas dan melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran dan pelaporan selama proses pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19, yang meliputi : a. penyusunan perencanaan penganggaran untuk pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; b. pemberian bimbingan dan petunjuk penganggaran bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membutuhkan pembiayaan terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; c. pemberian pelayanan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang membutuhkan pembiayaan terkait dengan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19; d. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19.	
56.	Kepala BKAD Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	
57.	Kepala bagian perekonomian Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Bidang Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	
58.	2 (dua) orang Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Staf Teknis Administrasi	Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi, pencatatan dan pelaporan kegiatan pendirian Rumah Sakit Darurat COVID-19.	1. Ixora Aditama S.H; 2. Miftah Hurrohmat S.H.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN